



P U T U S A N

Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eko Diantono Als Toling Bin Cikaman (alm)
Tempat Lahir : Panjang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 3 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Karang Jaya Lk.I Rt.007 Kel. Karang
Maritim
Kec.Panjang Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 14 September 2022, Nomor: Sp.Kap /23/ IX/ 2022/ Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Nomor SP.Han/15/IX/2022/Reskrim, tanggal 15 September 2022, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik berdasarkan Nomor SP-671/L.8.10/Eoh.1/09/2022, tanggal 29 September 2022, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-6003/ L.8.10/Eoh.2/11/2022, tanggal 10 November 2022, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim berdasarkan penetapan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN.Tjk, tanggal 22 November 2022, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru nomor Imei 1 : 353682110026935 Nomor Imei 2 : 353683110026933, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam Nomor Imei : 358525088003763, **dikembalikan kepada saksi korban ARIS PRASETIYO Bin SUJITO (Alm)** dan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Beat warna merah putih, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa**
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-326/TJKAR/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebagai berikut;



DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ARIS PRASETYO Bin SUJITO (Alm) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dengan tujuan ke daerah Kemiling Bandar Lampung untuk kerumah saudara terdakwa yang sedang sakit, lalu ketika terdakwa melintas di depan kantor Pemuda Pancasila di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa melihat mobil pick up grand max warna hitam sedang terparkir dipinggir jalan, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri mobil tersebut, dan sesampainya dimobil tersebut terdakwa melihat saksi korban ARIS PRASETIYO Bin SUJITO (Alm) sedang tidur didalam mobil tersebut dan terdakwa melihat kaca pintu bagian sebelah kiri tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat kondisi sekeliling terlihat sepi dan terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanan terdakwa kedalam celah kaca yang terbuka untuk menggapai kunci pintu tersebut, dan setelah terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri tersebut tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru yang tergeletak didekat rem tangan dan 1 (satu) buah tab merk Samsung warna hitam dari dalam tas milik saksi korban serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) ikat telur ayam yang berada diatas kursi disamping saksi korban tidur, dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung terdakwa pergunakan sendiri sedangkan 1 (satu) ikat telur ayam telah habis terdakwa konsumsi sendiri untuk rumah tangga terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung yang sebelumnya terdakwa ambil milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ARIS PRASETIYO Bin SUJITO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi ARIS PRASETIYO Bin SUJITO (ALM), Lahir di Teluk Betung, Tanggal 26 Maret 1987, umur 35 tahun Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA (tamat), Agama Islam, Suku Jawa, Alamat. Jalan Pulau Air No 12 LK III RT 002 Kel, Kuripan Kec, Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi awalnya ketika saksi sedang beristirahat dipinggir jalan dikarenakan saksi sedang mengemudi mobil milik saksi dari perjalanan dari daerah Baturaja menuju rumah saksi
- Bahwa lalu sekitar jam 02.00 Wib ketika saksi mengemudi mobil milik saksi lalu saksi merasakantuk berat dan saksi langsung menepikan mobil yang saksi kemudian dipinggir jalan tepatnya di depan kantor Pemuda Pancasila di Jalan Soekarno Hatta Kel, Tanjung Senang Kec, Tanjung Senang Kota Bandar

Lampung dan ketika saksi memarkirkan mobil milik saksi kaca mobil sebelah kiri dan sebelah kanan saksi buka sekira empat jari dan pintu mobil saksi kunci dan saksi langsung tidur untuk beristirahat

- Bahwa lalu sekitar jam pukul 05.00 Wib ketika saksi masih tertidur didalam mobil datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan membangunkan dan memberitahu saksi yang sedang tertidur dimobil dikarenakan pintu kiri sudah terbuka, lalu saksi terbangun dan saksi melihat laci dashboard mobil sudah terbuka dan keadaan sudah berantakan
- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang-barang milik saksi dan saksi melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung A51 warna biru No IMEI: 353682110026935. IMEI2: 353683110026933, 1 (satu) unit TAB A merk Samsung Galaxy warna hitam dengan No IMEI: 358525/08/800376/3 didalam Laci Dashboard mobil sedangkan 9 (Sembilan) karpet telur ayam negeri / 1 (satu) ikat telur ayam Negeri tersebut sudah tidak ada
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. Saksi **FRANGKY FERDINAND Bin SURADHI (Alm)**, Umur 36 tahun, Tempat tanggal lahir , Palembang, Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SMK (amat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polresta Bandar Lampung, setelah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam milik saksi korban ARIS PRASETYO yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian terhadap barang milik saksi korban tersebut setelah saksi mendapat laporan dari saksi korban kalau saksi korban telah kehilangan barang-barang milik saksi korban tersebut didalam mobil milik saksi korban
- Bahwa lalu berdasarkan laporan saksi korban tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa
- Bahwa lalu setelah ditangkap terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam milik saksi korban yang sebelumnya terdakwa ambil
- Bahwa lalu setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam didalam mobil milik saksi korban ketika saksi korban sedang tertidur didalam mobil
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikat telur ayam telah habis terdakwa konsumsi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam masih berada ditangan terdakwa karena oleh terdakwa dipergunakan sendiri
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

Halaman 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)**, persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam milik saksi korban ARIS PRASETYO yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dengan tujuan ke daerah Kemiling Bandar Lampung untuk kerumah saudara terdakwa yang sedang sakit
- Bahwa lalu ketika terdakwa melintas didepan kantor Pemuda Pancasila di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa melihat mobil pick up grand max warna hitam milik saksi korban sedang terparkir dipinggir jalan
- Bahwa lalu terdakwa berhenti dan menghampiri mobil tersebut, dan sesampainya dimobil tersebut terdakwa melihat saksi korban sedang tidur didalam mobil tersebut dan terdakwa melihat kaca pintu bagian sebelah kiri tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat kondisi sekeliling terlihat sepi dan terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan terdakwa kedalam celah kaca yang terbuka untuk menggapai kunci pintu tersebut
- Bahwa lalu setelah terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri tersebut tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru yang tergeletak didekat rem tangan dan 1 (satu) buah tab merk Samsung warna hitam dari dalam tas milik saksi korban serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) ikat telur ayam yang berada diatas kursi disamping saksi korban tidur
- Bahwa lalu setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, dan oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung terdakwa penggunaan sendiri

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) ikat telur ayam telah habis terdakwa konsumsi sendiri untuk rumah tangga terdakwa

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung yang sebelumnya terdakwa ambil milik saksi korban
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: **1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru nomor Imei 1 : 353682110026935 Nomor Imei 2 : 353683110026933, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam Nomor Imei : 358525088003763 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih;**

Menimbang bahwa saksi – saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta perbuatan, sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam milik saksi korban ARIS PRASETYO yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dengan tujuan ke daerah Kemiling Bandar Lampung untuk kerumah saudara terdakwa yang sedang sakit
- Bahwa benar lalu ketika terdakwa melintas didepan kantor Pemuda Pancasila di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang

Halaman 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bandar Lampung terdakwa melihat mobil pick up grand max warna hitam milik saksi korban sedang terparkir dipinggir jalan

- Bahwa benar lalu terdakwa berhenti dan menghampiri mobil tersebut, dan sesampainya dimobil tersebut terdakwa melihat saksi korban sedang tidur didalam mobil tersebut dan terdakwa melihat kaca pintu bagian sebelah kiri tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat kondisi sekeliling terlihat sepi dan terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan terdakwa kedalam celah kaca yang terbuka untuk menggapai kunci pintu tersebut
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri tersebut tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru yang tergeletak didekat rem tangan dan 1 (satu) buah tab merk Samsung warna hitam dari dalam tas milik saksi korban serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) ikat telur ayam yang berada diatas kursi disamping saksi korban tidur
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, dan oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung terdakwa penggunaan sendiri sedangkan 1 (satu) ikat telur ayam telah habis terdakwa konsumsi sendiri untuk rumah tangga terdakwa
- Bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung yang sebelumnya terdakwa ambil milik saksi korban
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Perbuatan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)**

2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum :

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban ARIS PRASETYO dan saksi FRANGKY FERDINAND, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) ikat telur ayam milik saksi korban ARIS PRASETYO yang dilakukan oleh terdakwa, dan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih dengan tujuan ke daerah Kemiling Bandar Lampung untuk kerumah saudara terdakwa yang sedang sakit, lalu ketika terdakwa melintas didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pemuda Pancasila di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanjung Senenag Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung terdakwa melihat mobil pick up grand max warna hitam milik saksi korban sedang terparkir dipinggir jalan, lalu terdakwa berhenti dan menghampiri mobil tersebut, dan sesampainya dimobil tersebut terdakwa melihat saksi korban sedang tidur didalam mobil tersebut dan terdakwa melihat kaca pintu bagian sebelah kiri tidak tertutup rapat, lalu terdakwa melihat kondisi sekeliling terlihat sepi dan terdakwa langsung memasukan tangan sebelah kanan terdakwa kedalam celah kaca yang terbuka untuk menggapai kunci pintu tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri tersebut tanpa seijin dari saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru yang tergeletak didekat rem tangan dan 1 (satu) buah tab merk Samsung warna hitam dari dalam tas milik saksi korban serta terdakwa juga mengambil 1 (satu) ikat telur ayam yang berada diatas kursi disamping saksi korban tidur, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, dan oleh terdakwa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung terdakwa penggunaan sendiri sedangkan 1 (satu) ikat telur ayam telah habis terdakwa konsumsi sendiri untuk rumah tangga terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Senang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung yang sebelumnya terdakwa ambil milik saksi korban, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung A51 warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ *Pencurian* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; **1(satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru nomor Imei 1 : 353682110026935 Nomor Imei 2 : 353683110026933, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam Nomor Imei : 358525088003763 dan 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Beat warna merah putih**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban ARIS PRASETYO

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara pihak terdakwa dan pihak saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO DIANTONO Alias TOLING Bin CIKAMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A51 warna biru nomor Imei 1 : 353682110026935 Nomor Imei 2 : 353683110026933, 1 (satu) buah Tab merk Samsung Galaxy warna hitam Nomor Imei : 358525088003763, **dikembalikan kepada saksi korban ARIS PRASETIYO Bin SUJITO (Alm)**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa**
6. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO S.H., M.H. dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO S.H., M.H. dan UNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)